



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

- Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
dan
BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Semula	Rp1.250.000.232.000,00
Berkurang	Rp(158.071.931.406,00)

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah perubahan Rp1.091.928.300.594,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah

Semula	Rp1.180.000.000.000,00
Berkurang	Rp(92.105.956.406,00)

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp1.087.894.043.594,00;
- b. Belanja Daerah

Semula	Rp1.250.000.232.000,00
Berkurang	Rp(158.071.931.406,00)

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp1.091.928.300.594,00; dan
- c. Surplus/(Defisit) Pembiayaan Daerah
 1. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp70.000.232.000,00
Berkurang	Rp(65.965.975.000,00)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp4.034.257.000,00; dan
 2. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp0,00
Berkurang	Rp(0,00)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp0,00.

Pasal 2

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp128.858.636.000,00
Berkurang	Rp(5.517.405.243,00)

- Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan
Rp123.341.230.757,00;
- b. Pendapatan Transfer
- | | |
|-----------|------------------------|
| Semula | Rp1.043.414.924.000,00 |
| Berkurang | Rp(86.293.224.588,00) |
- Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan
Rp957.121.699.412,00; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- | | |
|-----------|--------------------|
| Semula | Rp7.726.440.000,00 |
| Berkurang | Rp(295.326.575,00) |
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah
perubahan Rp7.431.113.425,00;

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:
- a. Pajak Daerah
- | | |
|-----------|-----------------------|
| Semula | Rp90.764.750.000,00 |
| Berkurang | Rp(23.629.264.000,00) |
- Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan
Rp67.135.486.000,00;
- b. Retribusi Daerah
- | | |
|-----------|---------------------|
| Semula | Rp1.779.660.000,00 |
| Bertambah | Rp32.659.096.109,00 |
- Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan
Rp34.438.756.109,00;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
- | | |
|-----------|----------------------|
| Semula | Rp8.000.000.000,00 |
| Berkurang | Rp(1.398.628.109,00) |
- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah
perubahan Rp6.601.371.891,00;
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | |
|-----------|-----------------------|
| Semula | Rp28.314.226.000,00 |
| Berkurang | Rp(13.148.609.243,00) |
- Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
setelah perubahan Rp15.165.616.757,00.
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
- | | |
|-----------|-----------------------|
| Semula | Rp990.121.580.700,00 |
| Berkurang | Rp(86.421.657.288,00) |
- Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan
Rp903.699.923.412,00; dan
- b. Transfer Antar Daerah
- | | |
|-----------|---------------------|
| Semula | Rp53.293.343.300,00 |
| Bertambah | Rp(128.432.700,00) |
- Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan
Rp53.421.776.000,00.
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
- | | |
|-----------|--------------------|
| Semula | Rp7.726.440.000,00 |
| Berkurang | Rp(295.326.575,00) |

Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah perubahan Rp7.431.113.425,00.

Pasal 4

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, huruf b terdiri atas:

- a. Belanja Operasional
 - Semula Rp910.520.715.705,00
 - Berkurang Rp(123.975.299.113,00)
 - Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan Rp786.545.416.592,00;
- b. Belanja Modal
 - Semula Rp208.858.403.395,00
 - Berkurang Rp(21.801.876.283,00)
 - Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp187.056.527.112,00;
- c. Belanja Tidak Terduga
 - Semula Rp10.000.000.000,00
 - Berkurang Rp(8.510.054.510,00)
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp1.489.945.490,00; dan
- d. Belanja Transfer
 - Semula Rp120.621.112.900,00
 - Berkurang Rp(3.784.701.500,00)
 - Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp116.836.411.400,00;

Pasal 5

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai
 - Semula Rp539.768.278.024,00
 - Berkurang Rp(82.613.366.573,00)
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp457.154.911.451,00;
- b. Belanja Barang dan Jasa
 - Semula Rp335.536.747.837,00
 - Berkurang Rp(29.873.652.513,00)
 - Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp305.663.095.324,00;
- c. Belanja Subsidi
 - Semula Rp600.000.000,00
 - Berkurang Rp(0,00)
 - Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp600.000.000,00;
- d. Belanja Hibah
 - Semula Rp24.630.089.844,00
 - Berkurang Rp(3.322.180.027,00)
 - Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp21.307.909.817,00; dan
- e. Belanja Bantuan Sosial
 - Semula Rp9.985.600.000,00
 - Berkurang Rp(8.166.100.000,00)
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp1.819.500.000,00.

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah
 - Semula Rp1.339.200.000,00
 - Bertambah Rp1.109.168.634,00
 - Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp2.448.368.634,00;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - Semula Rp31.263.983.910,00
 - Bertambah Rp10.292.106.845,00
 - Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp41.556.090.755,00;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - Semula Rp43.199.510.610,00
 - Bertambah Rp16.136.486.362,00
 - Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp59.335.996.972,00;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - Semula Rp132.269.078.875,00
 - Berkurang Rp(50.395.805.174,00)
 - Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan Rp81.873.273.701,00;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 - Semula Rp709.150.000,00
 - Bertambah Rp719.167.050,00
 - Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp1.428.317.050,00; dan
- f. Belanja Modal Aset Lainnya
 - Semula Rp77.480.000,00
 - Bertambah Rp337.000.000,00
 - Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan Rp414.480.000,00.

- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebesar

- Semula Rp10.000.000.000,00
- Berkurang Rp(8.510.054.510,00)
- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp1.489.945.490,00

- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - Semula Rp4.707.760.000,00
 - Bertambah Rp5.400,00
 - Jumlah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa setelah perubahan Rp4.707.765.400,00; dan
- b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
 - Semula Rp725.137.000,00
 - Berkurang Rp(350.000.000,00)
 - Jumlah Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa setelah perubahan Rp375.137.000,00.

Pasal 6

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
 - Semula Rp70.000.232.000,00
 - Berkurang Rp(65.965.975.000,00)
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp65.965.975.000,00; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - Semula Rp0,00
 - Berkurang Rp(0,00)
 - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp0,00.

Pasal 7

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yaitu Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar

- Semula Rp70.000.232.000,00
- Berkurang Rp(65.965.975.000,00)
- Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp4.034.257.000,00.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan penetapan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2025;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2025;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD Tahun Anggaran 2025;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
- j. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan Tahun Anggaran 2025;
- k. Lampiran XI Daftar piutang daerah Tahun Anggaran 2025;
- l. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya Tahun Anggaran 2025;
- m. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain Tahun Anggaran 2025;
- n. Lampiran XIV Daftar subkegiatan tahun jamak (multi years) Tahun Anggaran 2025;
- o. Lampiran XV Daftar dana cadangan Tahun Anggaran 2025; dan
- p. Lampiran XVI Daftar pinjaman daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 22 OKTOBER 2025

Ks III
sehat
BUPATI NATUNA,

sehat
CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 22 OKTOBER 2025

Kabag Hkm
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

Kabag
BOY WIJANARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 59

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: 3,38 /2025

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	128.858.636.000,00	123.341.230.757,00	-5.517.405.243,00
4.1.01	Pajak Daerah	90.764.750.000,00	67.135.486.000,00	-23.629.264.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.779.660.000,00	34.438.756.109,00	32.659.096.109,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.000.000.000,00	6.601.371.891,00	-1.398.628.109,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	28.314.226.000,00	15.165.616.757,00	-13.148.609.243,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.043.414.924.000,00	957.121.699.412,00	-86.293.224.588,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	990.121.580.700,00	903.699.923.412,00	-86.421.657.288,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	53.293.343.300,00	53.421.776.000,00	128.432.700,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.726.440.000,00	7.431.113.425,00	-295.326.575,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.726.440.000,00	7.431.113.425,00	-295.326.575,00
	Jumlah Pendapatan	1.180.000.000.000,00	1.087.894.043.594,00	-92.105.956.406,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	910.520.715.705,00	786.545.416.592,00	-123.975.299.113,00
5.1.01	Belanja Pegawai	539.768.278.024,00	457.154.911.451,00	-82.613.366.573,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.536.747.837,00	305.663.095.324,00	-29.873.652.513,00
5.1.04	Belanja Subsidi	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	24.630.089.844,00	21.307.909.817,00	-3.322.180.027,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.985.600.000,00	1.819.500.000,00	-8.166.100.000,00
5.2	BELANJA MODAL	208.858.403.395,00	187.056.527.112,00	-21.801.876.283,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.339.200.000,00	2.448.368.634,00	1.109.168.634,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.263.983.910,00	41.556.090.755,00	10.292.106.845,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.199.510.610,00	59.335.996.972,00	16.136.486.362,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	132.269.078.875,00	81.873.273.701,00	-50.395.805.174,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	709.150.000,00	1.428.317.050,00	719.167.050,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	77.480.000,00	414.480.000,00	337.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	1.489.945.490,00	-8.510.054.510,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	1.489.945.490,00	-8.510.054.510,00
5.4	BELANJA TRANSFER	120.621.112.900,00	116.836.411.400,00	-3.784.701.500,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.432.897.000,00	5.082.902.400,00	-349.994.600,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	115.188.215.900,00	111.753.509.000,00	-3.434.706.900,00
	Jumlah Belanja	1.250.000.232.000,00	1.091.928.300.594,00	-158.071.931.406,00
	Total Surplus/(Defisit)	-70.000.232.000,00	-4.034.257.000,00	65.965.975.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan		Operasi				Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29.946.940.000,00	41.190.758.034,00	535.212.852.602,00	483.234.568.295,00	188.765.912.934,00	156.142.756.710,00			0,00	0,00			723.978.765.536,00	639.877.325.005,00	-84.601.440.531,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0,00	0,00	237.157.624.122,00	198.812.311.145,00	33.133.115.304,00	43.968.667.251,00			0,00	0,00			270.290.739.426,00	242.781.178.396,00	-27.509.561.030,00
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	237.157.624.122,00	198.812.311.145,00	33.133.115.304,00	43.968.667.251,00			0,00	0,00			270.290.739.426,00	242.781.178.396,00	-27.509.561.030,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	29.926.440.000,00	41.168.258.034,00	205.423.412.160,00	213.877.314.128,00	18.822.014.980,00	20.335.388.881,00			0,00	0,00			224.245.427.140,00	234.212.703.009,00	9.967.275.869,00
1	Dinas Kesehatan	8.926.440.000,00	8.931.113.425,00	137.281.726.840,00	125.758.446.953,00	11.886.258.780,00	10.658.395.017,00			0,00	0,00			149.167.985.620,00	136.416.841.970,00	-12.751.143.650,00
1	Rumah Sakit Umum Daerah Natuna	21.000.000.000,00	32.237.144.609,00	41.480.574.000,00	62.302.715.384,00	6.164.400.000,00	8.932.484.559,00			0,00	0,00			47.624.974.000,00	71.235.213.943,00	23.610.239.943,00
1	Puskesmas Barai	0,00	0,00	4.627.572.000,00	4.453.093.584,00	274.600.000,00	212.578.000,00			0,00	0,00			4.902.172.000,00	4.665.671.584,00	-236.500.416,00
1	Puskesmas Bunguran Tengah	0,00	0,00	1.338.287.000,00	1.251.957.052,00	48.400.000,00	59.400.000,00			0,00	0,00			1.386.687.000,00	1.311.357.052,00	-75.329.948,00
1	Puskesmas Tanjung	0,00	0,00	1.812.481.000,00	1.751.643.932,00	51.396.000,00	54.398.000,00			0,00	0,00			1.863.877.000,00	1.806.041.932,00	-57.835.068,00
1	Puskesmas Kelarik	0,00	0,00	1.564.391.400,00	1.517.892.980,00	28.729.600,00	30.579.600,00			0,00	0,00			1.584.121.000,00	1.548.472.580,00	-45.648.420,00
1	Puskesmas Banteh Jaya	0,00	0,00	1.188.116.000,00	1.083.933.311,00	7.400.000,00	11.600.000,00			0,00	0,00			1.195.516.000,00	1.095.533.311,00	-99.982.689,00
1	Puskesmas Pulau Laili	0,00	0,00	1.521.700.000,00	1.532.643.317,00	15.000.000,00	14.900.000,00			0,00	0,00			1.536.700.000,00	1.547.543.317,00	10.843.317,00
1	Puskesmas Pulau Tiga	0,00	0,00	1.480.226.000,00	1.376.753.100,00	51.600.000,00	51.600.000,00			0,00	0,00			1.531.826.000,00	1.428.353.100,00	-103.472.900,00
1	Puskesmas Pulau Tiga Barat	0,00	0,00	1.198.707.200,00	1.098.563.812,00	2.620.800,00	2.620.800,00			0,00	0,00			1.201.328.000,00	1.101.184.612,00	-100.143.388,00
1	Puskesmas Serasan Timur	0,00	0,00	1.919.112.400,00	1.858.436.640,00	61.676.000,00	51.976.000,00			0,00	0,00			1.980.788.400,00	1.910.412.640,00	-70.375.760,00
1	Puskesmas Subi	0,00	0,00	1.569.439.000,00	1.694.647.910,00	30.656.000,00	28.675.000,00			0,00	0,00			1.600.095.000,00	1.723.322.910,00	123.227.910,00
1	Puskesmas Midai	0,00	0,00	1.724.481.000,00	1.660.214.022,00	35.321.000,00	33.686.295,00			0,00	0,00			1.760.002.000,00	1.693.900.317,00	-66.101.683,00
1	Puskesmas Sadanau	0,00	0,00	2.349.476.200,00	2.414.812.640,00	74.244.000,00	53.744.000,00			0,00	0,00			2.423.720.200,00	2.468.556.640,00	44.836.440,00
1	Puskesmas Bunguran Selatan	0,00	0,00	1.322.850.200,00	1.195.397.116,00	47.012.800,00	41.212.800,00			0,00	0,00			1.369.863.000,00	1.236.609.916,00	-133.253.084,00
1	UPT Instalasi Farmasi	0,00	0,00	276.800.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			276.800.000,00	0,00	-276.800.000,00

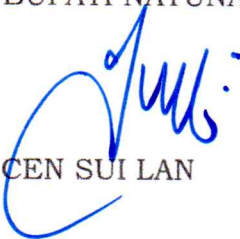
LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
4	PENDAPATAN DAERAH	1.180.000.000.000,00	1.087.894.043.594,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	128.858.636.000,00	123.341.230.757,00	
4.1.01	Pajak Daerah	90.764.750.000,00	67.135.486.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	1.779.660.000,00	34.438.756.109,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.000.000.000,00	6.601.371.891,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	28.314.226.000,00	15.165.616.757,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.043.414.924.000,00	957.121.699.412,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	990.121.580.700,00	903.699.923.412,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	53.293.343.300,00	53.421.776.000,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.726.440.000,00	7.431.113.425,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.726.440.000,00	7.431.113.425,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

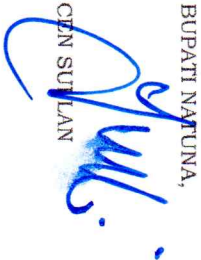
PEMBIAYAAN DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	

BUPATI NATUNA,



CEN SUI LAN

Cupisan Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
Pagu Indikatif Belanja (Rp)															
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5											16
2322	8.01.06.2.01.00035	Peleaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Komunitas, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pertahanan untuk Negara, Fasilitas Kembangan Bidang Kewaspadaan, serta Peningkatan Korintik di Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Komunitas, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pertahanan untuk Negara, Fasilitas Kembangan Bidang Kewaspadaan, serta Peningkatan Korintik di Daerah	1 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2323	8.01.06.2.01.0006	Peleaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota	12 Dokumen	89.674.000,00	145.428.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.674.000,00	145.428.660,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Laba Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)

BUPATI NATUNA,

CEN SULAN

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Uraian	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1			PELAYANAN UMUM										
1	01	1	Pendidikan	197.300.121.067,00	165.892.293.946,00	5.838.030.000,00	2.616.062.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.138.151,067,00	168.508.356,208,00
1	01	1	Kesehatan	127.590.403.640,00	132.407.325.185,00	1.627.862.780,00	3.497.818.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.218.266,420,00	135.905.143,335,00
1	01	1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.199.196,000,00	9.168.545,227,00	437.668.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.636.864,650,00	9.168.545,227,00
1	01	1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.500.508,920,00	4.931.734,189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.508,920,00	4.931.734,189,00
1	01	1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	31.776,683,500,00	28.937.491,775,00	2.573,560,000,00	3.963,024,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.350,243,500,00	32.900,515,775,00
1	01	1	Sosial	4.333,555,430,00	3.577,596,424,00	44.500,000,00	36.500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,055,430,00	3.614,096,424,00
1	01	2	Tenaga Kerja	5,928,743,070,00	5,034,363,117,00	162,000,000,00	331,332,414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,090,743,070,00	5,365,695,531,00
1	01	2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,814,950,458,00	3,928,922,649,00	57,750,000,00	57,750,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,872,700,458,00	3,986,672,649,00
1	01	2	Pangan	12,578,798,950,00	10,599,384,054,00	362,700,000,00	271,200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,941,498,950,00	10,870,584,054,00
1	01	2	Lingkungan Hidup	5,441,071,350,00	4,155,954,396,00	0,00	353,565,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,441,071,350,00	4,509,519,396,00
1	01	2	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,944,933,000,00	3,591,851,587,00	72,803,013,00	110,603,013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,017,736,013,00	3,702,454,600,00
1	01	2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9,415,311,610,00	7,312,497,589,00	516,766,041,00	243,766,041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,932,077,651,00	7,556,263,630,00

Kode		Uraian	Kelompok Belanja										Jumlah	
			Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer					
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	08	3	26	Parwisata	1.276.250,00 0,00	664.834.199, 00	124.000.000, 00	1.083.734.70 0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.250.000 ,00	1.748.568.899 ,00	
8				PENDIDIKAN										
8	10	1	01	Pendidikan	39.857.503,0 55,00	32.920.017,1 99,00	27.295.085,3 04,00	41.352.804,9 89,00	0,00	0,00	0,00	67.152.588,35 9,00	74.272.822,18 8,00	
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	3.037.704,00 0,00	1.265.756,09 5,00	2.004.200,00 0,00	1.974.398,48 4,00	0,00	0,00	0,00	5.041.904,000 ,00	3.240.154,579 ,00	
8	10	2	22	Kebudayaan	1.751.099,19 0,00	1.787.313,99 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.099,190 ,00	1.787.313,990 ,00	
8	10	2	23	Perpustakaan	44.870.000,0 0	214.688.634, 00	204.000.000, 00	193.043.000, 00	0,00	0,00	0,00	248.870.000,0 0	407.731.634,0 0	
9				PERLINDUNGAN SOSIAL										
9	11	1	06	Sosial	3.583.996,57 0,00	2.598.690,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583.996,570 ,00	2.598.690,040 ,00	
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.039.331,27 0,00	1.506.097,68 6,00	0,00	99.345.000,0 0	0,00	0,00	0,00	2.039.331,270 ,00	1.605.442,686 ,00	
9	11	3	32	Transmigrasi	0,00	10.577.979,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.577.979,00	
				TOTAL	910.520.715, 705,00	786.545.416, 592,00	208.858.403, 395,00	187.056.527, 112,00	10.000.000, 000,00	1.489.945, 490,00	120.621,112, 900,00	116.836.411, 400,00	1.250.000,232 ,000,00	1.091.928,300 ,594,00

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

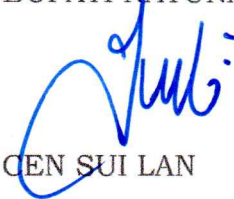
LAMPIRAN

REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
A SPM Bidang Pendidikan				
1.	Angka Partisipasi Sekolah	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	134.025.860,00	0,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.824.340.180,00	2.063.123.114,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	617.399.040,00	361.332.035,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.445.288.351,00	1.407.800.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	254.147.622,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	307.867.350,00	0,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	420.784.764,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	132.055.420,00	22.260.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	177.168.746,00	134.420.746,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	230.000.000,00	428.000.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	500.000.000,00	1.369.345.539,00
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0,00	0,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.731.240.000,00	6.837.497.239,00
		Total		8.099.384.947,00
2.	Literasi dan Numerasi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	267.096.800,00	219.416.890,00
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	732.903.200,00	116.949.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	249.927.000,00	281.800.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.425.574.570,00	7.320.878.630,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	106.917.240,00	12.488.620,00
Total		7.782.418.810,00	7.951.533.140,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
Total			87.607.500,00	83.005.838,00
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	78.148.180,00	59.402.695,00
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.840.000,00	70.881.200,00
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.050.000,00	40.517.200,00
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	11.940.000,00	12.259.200,00
Total			181.978.180,00	183.060.295,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			1.049.021.000,00	744.651.333,00
F SPM Bidang Sosial				
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	0,00	0,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	0,00	0,00
		Pemberian Layanan Rujukan	142.038.480,00	134.743.000,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	23.744.090,00	13.244.090,00
		Penyediaan Alat Bantu	258.420.000,00	193.049.480,00
		Penyediaan Permakanan	0,00	0,00
		Penyediaan Sandang	0,00	0,00
Total			424.202.570,00	341.036.570,00
2.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	0,00	0,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	0,00	0,00
		Penyediaan Makanan	134.745.000,00	101.647.060,00
		Penyediaan Sandang	0,00	0,00
Total			134.745.000,00	101.647.060,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			558.947.570,00	442.683.630,00

BUPATI NATUNA,



CEN SUI LAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.181.065.000,00	1.878.601.852,00	975.458.222,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	300.000.000,00	0,00	15.733.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	620.464.278.358,00	4.378.055.430,00	3.614.096.424,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	300.000.000,00	41.718.620,00	172.911.857,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	925.920.000,00	299.782.930,00	166.046.000,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	620.464.278.358,00	12.941.498.950,00	10.870.584.054,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.730.592.000,00	1.133.357.000,00	950.593.517,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	154.659.639.259,00	134.477.560.304,00	121.063.207.768,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	15.745.000.000,00	27.537.639.875,00	19.754.240.650,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	650.000.000,00	54.215.000,00	76.441.473,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	620.464.278.358,00	8.382.828.926,00	6.413.296.303,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	550.000.000,00	100.000.000,00	67.428.521,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.574.000.223,00	676.629.650,00	588.427.950,00

BUPATI NATUNA,



CEN SUI LAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DANBELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN
PPASDENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode					Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.22.0.00.01.0000					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	245.005.466.830,00	245.005.466.830,00	244.568.492.386,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	243.028.862.840,00	243.028.862.840,00	242.781.178.396,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	243.028.862.840,00	243.028.862.840,00	242.781.178.396,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	74.152.042.479,00	74.152.042.479,00	73.936.456.298,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	40.164.440.532,00	40.164.440.532,00	40.106.948.532,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.068.440.000,00	2.068.440.000,00	1.918.440.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	641.554.911,00	641.554.911,00	641.554.911,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	527.673.000,00	527.673.000,00	456.226.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.648.343.520,00	4.648.343.520,00	4.838.343.520,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	474.597.800,00	474.597.800,00	474.597.800,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	724.986.463,00	724.986.463,00	724.986.463,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	Pengadaan Mebel Sekolah	2.902.911.000,00	2.902.911.000,00	2.942.911.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.001.113.330,00	1.001.113.330,00	1.001.113.330,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	79.654.480,00	79.654.480,00	79.654.480,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.320.878.630,00	7.320.878.630,00	7.320.878.630,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	281.800.000,00	281.800.000,00	281.800.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00

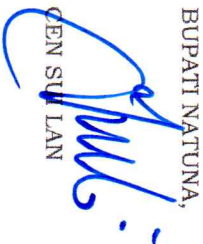
Kode					Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.30.0000	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00
8.01.0.00.0.00.30.0000	8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00
8.01.0.00.0.00.30.0000	8	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	10.000.000,00
TOTAL						1.091.928.300.594,00	1.091.928.300.594,00	1.091.928.300.594,00

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI
DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan panyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGELUARAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	38.440.000,00	0,00	1.980.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918.440.000,00
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan panyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PENGELUARAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	21.1270.358.799,00	0,00	26.448.267.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.718.627.662,00
TOTAL					0,00	21.308.798.799,00	0,00	28.328.267.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.538.067.662,00

BUPATI NATUNA,

DEN SULAN

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e								
Golongan IV/d								
Golongan IV/c		28	1			9	2	40
Golongan IV/b		6	30			27	7	70
Golongan IV/a		1	63	7		73	23	167
Golongan III/e								
Golongan III/d			54	112		341	32	539
Golongan III/c			1	66		269	101	437
Golongan III/b				37		392	191	620
Golongan III/a				4		137	358	499
Golongan II/e								
Golongan II/d							186	186
Golongan II/c						1	167	168
Golongan II/b						1	21	22
Golongan II/a							30	30
Golongan I/e								
Golongan I/d							8	8
Golongan I/c							6	6
Golongan I/b							1	1
Golongan I/a								
PPPK							1362	1362

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

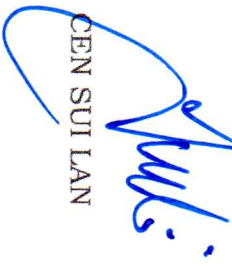
LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan Tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir Tahun N-1
1	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2010	754.215.004,00	2,00	24.284.108,00	729.930.896,00
2	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2011	763.296.663,00	0,00	25.977.255,00	737.319.408,00
3	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2012	783.122.261,00	0,00	27.264.224,00	755.858.037,00
4	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2013	839.932.989,00	0,00	27.514.305,00	812.418.684,00
5	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2014	817.890.203,00	2,00	29.362.471,00	788.527.734,00
6	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2015	857.959.116,00	0,00	30.329.768,00	827.629.348,00
7	Piutang Pajak Reklame	2015	17.832.000,00	0,00	0,00	17.832.000,00
8	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2016	849.627.575,00	0,00	32.688.328,00	816.939.247,00
9	Piutang Pajak Reklame	2016	7.172.000,00	0,00	0,00	7.172.000,00
10	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2017	308.939,38	0,00	0,00	308.939,38
11	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2017	1.663.153.086,00	0,00	94.104.184,00	1.569.048.902,00
12	Piutang Pajak Reklame	2017	2.908.000,00	0,00	0,00	2.908.000,00
13	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2018	43.374.811,76	0,00	2.730.575,00	40.644.236,76
14	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2018	1.926.669.733,00	0,00	110.764.656,00	1.815.905.077,00
15	Piutang Pajak Reklame	2018	3.738.000,00	0,00	0,00	3.738.000,00
16	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2019	40.371.095,97	0,00	0,00	40.371.095,97
17	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2019	2.141.074.578,00	0,00	117.183.986,00	2.023.890.592,00
18	Piutang Pajak Reklame	2019	7.364.000,00	0,00	0,00	7.364.000,00
19	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2020	31.667.364,18	0,00	29.070,00	31.638.294,18
20	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2020	2.477.956.302,00	0,00	142.647.566,00	2.335.308.733,00

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan Tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir Tahun N-1
44	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	2024	0,00	10.610.262.675,00	2.075.538.770,00	8.534.723.905,00
45	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2024	0,00	4.538.082,19	0,00	4.538.082,19
46	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	2024	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
Total			79.891.887.873,71	47.311.912.911,88	25.323.017.545,64	101.880.783.239,95

BUPATI NATUNA,



CEN SUI LAN

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian/ Pinjaman/	Jumlah Pinjaman /Nilai Nominal	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman (%)	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah		Jumlah Sisa	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				N I H I L							
2											
3											
4											
5											
dstl											
Jumlah											

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAFT
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]

BUPATI NATUNA,

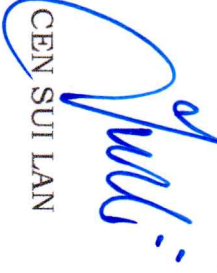
QEN SUI LAN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

(DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS)
TAHUN ANGGARAN 2025

1) Tahun Pertama

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
dst.								
Jumlah								

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			NILAI					
2								
3								
4								
5								
Dst.								
Jumlah								

BUPATI NATUNA,

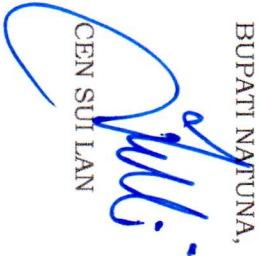
DEN SUI LAN

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman /Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman (%)	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah		Jumlah Sisa	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
dst											
Jumlah											

Nilai

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN